

# taxBlitz

Tax & Customs Update



## Indonesia Resmi Adopsi AEoI, DJP Bisa Akses Data Perbankan

Indonesia resmi mengadopsi standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI)* menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017.

Dengan diundangkannya Perppu tersebut, maka seluruh lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, serta entitas dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib menyerahkan informasi keuangan nasabahnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapun informasi keuangan yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan paling sedikit memuat:

- identitas pemegang rekening keuangan;
- nomor rekening keuangan;
- identitas lembaga jasa keuangan;
- saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Proses pelaporan oleh lembaga jasa keuangan kepada OJK maupun dari OJK kepada DJP dilakukan secara elektronik sesuai dengan Standar Pelaporan Umum (*Common Reporting Standard/CRS*) yang disusun oleh OECD dan G20.

Untuk itu, lembaga jasa keuangan diberi waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas akhir periode penerapan AEoI untuk melaporkan informasi keuangan nasabah kepada OJK. Sementara itu, OJK wajib meneruskannya ke DJP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum batas akhir periode penerapan AEoI.

Dalam Penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dicontohkan, apabila batas waktu pertukaran informasi kepada negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan jatuh pada tanggal 30 September 2018, maka penyampaian laporan dari lembaga jasa keuangan kepada OJK wajib dilakukan paling lama tanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya, OJK harus menyampaikan laporan tersebut kepada DJP paling lama tanggal 31 Agustus 2018. Contoh tersebut sesuai dengan pernyataan Kementerian Keuangan maupun DJP sebelumnya, yang memastikan Indonesia akan menerapkan AEoI mulai September 2018.

Sepanjang sistem pelaporan elektronik belum tersedia, lembaga jasa keuangan tetap wajib melaporkan informasi keuangan secara non-elektronik kepada DJP paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Jika terjadi perubahan sistem pelaporan, Menteri Keuangan dapat menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisiner OJK.

### **Tambahan Kewenangan dan Imunitas**

Selain menerima laporan, DJP juga diberi kewenangan tambahan untuk bisa meminta informasi dan/atau keterangan dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas keuangan lain guna memperkuat basis data perpajakan. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan dan entitas keuangan lainnya wajib memenuhi permintaan DJP tersebut.

Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang mempertukarkan informasi keuangan tersebut otoritas berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

Dalam menjalankan tugas yang terkait dengan AEoI, Menteri Keuangan, pejabat terkait di Kementerian Keuangan dan OJK, serta pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan mendapatkan hak imunitas atau tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

### **Tugas Tambahan**

Sejalan dengan implementasi AEol, maka bank maupun lembaga keuangan lainnya mendapatkan tugas tambahan untuk menyiapkan informasi keuangan yang dipersyaratkan dengan melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai CRS. Identifikasi yang dimaksud adalah dengan melakukan serangkaian verifikasi yang paling sedikit meliputi:

1. verifikasi rekening orang pribadi maupun entitas untuk menentukan negara domisili atau yurisdiksi pajak
2. verifikasi untuk menentukan rekening dan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
3. verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
4. mendokumentasikan kegiatan identifikasi rekening keuangan dan menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.
5. tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening baru maupun transaksi keuangan bagi nasabah, baik baru maupun lama, yang menolak mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan.
6. Menerjemahkan dokumentasi keuangan berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia jika diminta DJP.

## **Sanksi**

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini juga mengatur mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang menolak atau tidak mematuhi ketentuan pelaporan informasi keuangan secara benar.

Bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak melaporkan informasi keuangan serta tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar diancam hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sementara bagi lembaga jasa keuangan atau entitas yang melanggar ketentuan AEol terancam pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sanksi juga melekat bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi keuangan yang sebenarnya dengan ancaman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **Tidak Berlaku**

Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan AEoI pada 2018 dan sebagai prasyarat harus membentuk peraturan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Dengan berlakunya Perppu ini sejak 8 Mei 2017, maka sejumlah regulasi yang selama ini memberikan jaminan kerahasiaan data keuangan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Berikut daftar regulasi yang dimentahkan Perppu AEoI:

- Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan;
- Pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal;
- Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan Syariah.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)

#### Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



**Wahyu Nuryanto**

Tax Partner

[wahyu.nuryanto@mucglobal.com](mailto:wahyu.nuryanto@mucglobal.com)



**Karsino**

Tax Partner

[karsino@mucglobal.com](mailto:karsino@mucglobal.com)

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666